

## **PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBERKATAN PERNIKAHAN**

(TAGER GKI bab X pasal 27-31)

### **PENDAFTARAN**

1. Calon mempelai mendaftarkan rencana pernikahannya ke **SEKRETARIAT GEREJA** paling lambat **3 (tiga) bulan** sebelum tanggal pernikahan, dan mengisi **Form permohonan Pemberkatan Pernikahan**.
2. Calon mempelai mengembalikan form permohonan Pemberkatan Pernikahan yang sudah diisi, berikut kelengkapan persyaratan administrasi kepada sekretariat gereja/Sie Sakramen & Pernikahan:
  - a. foto copy sertifikat bina pra nikah
  - b. surat pernyataan belum pernah menikah dari lingkungan (RT/RW) setempat
  - c. foto copy surat pendaftaran nikah dari catatan sipil
  - d. foto copy Baptis Anak dan Sidi
  - e. foto copy Akte Lahir
  - f. pas photo ukuran 4x6 **berdampingan** sebanyak 2 (dua) lembar
3. Jika salah satu calon atau keduanya bukan anggota jemaat GKI Kota Wisata, maka persyaratan administrasi di atas dilengkapi dengan **surat rekomendasi dari gereja asal**

### **PERCAKAPAN PASTORAL**

1. Dilakukan **setelah** semua syarat administrasi dilengkapi
2. Dilaksanakan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum tanggal pernikahan
3. Dihadiri oleh **kedua** calon mempelai
4. Dipimpin oleh pendeta dengan didampingi oleh sekurangnya 2 orang penatua

### **PEWARTAAN DI WARTA JEMAAT**

**SETELAH** dilakukan pecakapan pastoral, rencana Pemberkatan Pernikahan diwartakan melalui Warta Jemaat selama 3 (tiga) minggu berturut-turut.

### **CATATAN**

1. Apabila oleh satu dan lain sebab, Pemberkatan Pernikahan dilakukan lebih cepat daripada batas-batas waktu di atas, maka syarat-syarat Pendaftaran dan Percakapan Pastoral tetap harus dipenuhi oleh calon mempelai paling lambat 4 minggu sebelum tanggal pernikahan.
2. Jika salah satu atau kedua calon mempelai adalah anggota jemaat GKI Kota Wisata dan Pemberkatan pernikahannya akan dilakukan di gereja lain, maka:
  - a. Calon mempelai melaporkan rencana pernikahannya ke sekretariat gereja dengan tetap memenuhi syarat pendaftaran tersebut di atas
  - b. Setelah syarat-syarat pendaftaran dipenuhi, MJ GKI Kota Wisata mengadakan pertemuan dengan kedua calon mempelai untuk memberikan pengarahan
  - c. MJ GKI Kota Wisata mengirimkan surat rekomendasi kepada gereja tempat Pemberkatan Pernikahan akan dilangsungkan
  - d. Percakapan pastoral dilakukan calon mempelai bersama pendeta yang akan melayani pemberkatan pernikahan